

STANDAR PELAYANAN UJI KOMPETENSI BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- I. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 27/PERMEN-KP/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Kerja dan Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi;
- n. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- o. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
- p. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
- q. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
- r. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;
- s. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 201, 202, 206 dan 208 Tahun 2014 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi;
- t. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Persyaratan layanan Uji Kompetensi :
	Layanan	a. Purnawidya pelatihan bidang kelautan dan perikanan (Khusus LSP-1);
		b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat (sesuai skema yang diambil); atau

No	Komponen	Uraian
		 c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perikanan minimal 1 tahun atau sesuai bidang skema yang diambil, yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; atau d. Memiliki Sertifikat Pelatihan bidang skema yang diambil; e. Pria / Wanita; f. Menyerahkan berkas antara lain : Foto copy / scan E-KTP; Foto copy / scan ijazah pendidikan terakhir; Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar beserta file (dapat dikoordinir LSP).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi baik di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-1) dan atau di Tempat Uji Kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-3) di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Unit Lembaga Sertifikasi Profesi Nomor: 001/BPPP.BWI/SOP/UKPL.0/2022 - 007/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019. Prosedur Pelaksanaan Uji Kompetensi **Calon Assifrerata Uji Kompetensi **Calon Assifr
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan untuk masyarakat calon asesi (peserta uji) maupun asesi diantaranya mencakup: a. Pendaftaran Uji Kompetensi sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Pendaftaran Uji Kompetensi Nomor: 001/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 70 (tujuh puluh) menit mulai dari menyampaikan rencana pendaftaran sampai dengan menerima dan memvalidasi formulir permohonan; b. Pra Assesment sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Pra Assesment Nomor: 003/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 1 x 25 (dua puluh lima) jam mulai dari menyiapkan ATK dan MUK, Mengadakan dan menyiapkan alat dan bahan praktek uji sampai dengan Menerima informasi tentang rencana assesment; c. Pelaksanaan Assesment sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Pelaksanaan Assesment Nomor: 004/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 145 (seratus empat puluh lima) menit mulai dari melakukan pertemuan dengan asesi sampai menutup pertemuan dengan asesi; d. Keputusan Rekomendasi Hasil Assesment sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Keputusan Hasil Assesment Nomor: 005/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah maksimal 45 (empat puluh lima) menit mulai dari membuat catatan pencapaian sampai menerima dan menandatangani keputusan hasil assesment;

No	Komponen	Uraian
		e. Layanan penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana telah ditetapkan
		dalam SOP Penerbitan Sertifikat Kompetensi Nomor :
		005/BPPP.BWI/SOP/LSP.1/2019 adalah 90 (sembilan puluh) menit untuk
		pengajuan dan penyerahan sertifikat selambat-lambatnya 4 (empat) hari
	Diove / Torif	kerja setelah sertifikat diterima dari BNSP.
4	Biaya / Tarif	Biaya / tarif layanan Uji Kompetensi di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif
		Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan
		dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :
		a. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-1) = Rp. 430.000,- / Peserta
		(di luar akomodasi dan konsumsi);
		b. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi) =
		Rp. 530.000,- / Orang (di luar akomodasi dan konsumsi).
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi :
	,	a. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-1); dan
		b. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi Profesi-3/Tempat Uji Kompetensi);
6	Penanganan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan
	Pengaduan, Saran	layanan pemanfaatan aset di BPPP Banyuwangi dapat dilaksanakan melalui
	dan Masukan	sistem offline maupun online dalam bentuk :
		a. Surat yang ditujukan ke PTSP BPPP Banyuwangi dengan Alamat :
		Jalan Raya Situbondo KM.17 Tromol Pos 8, Desa Bangsring, Kecamatan
		Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 68402;
		b. Telepon/Faximile : (0333) 510688 / (0333) 510525
		c. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik;
		d. Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada
		beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama,
		sekretariat, kantin, dll); e. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti :
		e. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti : - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id
		- Website Pengaduan Nasional : https://depoi.tkp.go.id
		https://lpengaduan.bpppbanyuwangi.com
		intpo://porigadam.pppbamyawang.com
		- Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com
		- Whatsapp : 0813 2472 2813 (Rifani N. Sandhi)
		Hak-hak Pelapor:
		a. Mendapatkan jaminan perlindungan atas kerahasiaan identitasnya;
		b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara
		bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
		c. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang
		didaftarkan;
		d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam
		pemeriksaan.
		Denotopon waktu terbadan tindak lanist namaduan apran dan masaktar
		Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan
		ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.

2. <u>Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)</u>

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam
	dan/atau Fasilitas	penyelenggaraan Uji Kompetensi di BPPP Banyuwangi sesuai dengan
		standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh Badan Nasional

No	Komponen	Uraian
		Sertifikasi Profesi, secara garis besar mencakup :
		a. Ruang pendaftaran;
		b. Ruang secretariat manajemen;
		c. Ruang uji kompetensi dan kelengkapannya;
		d. Ruang makan;
		e. Asrama;
		f. Sarana dan prasarana ibadah;
		g. Sarana dan prasarana olah raga;
		h. Tempat Uji Kompetensi Bidang Budidaya;
		i. Tempat Uji Kompetensi Bidang Pengolahan Hasil Perikanan;
		j. Tempat Uji Kompetensi Bidang Penangkapan Ikan;
		k. Tempat Uji Kompetensi Bidang Permesinan Perikanan;
		I. Tempat Uji Kompetensi Bidang Kelautan;
	Managatana:	m. dan lain-lain.
2	Kompetensi	Petugas pelaksana secara garis besar terdiri dari Asesor Kompetensi dan
	Pelaksana	Personil Pengurus LSP/TUK dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut :
		a. Asesor Kompetensi :1) Asesor kompetensi dalam rangka sertifikasi harus kompeten yang
		dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kualifikasi asesor
		kompetensi;
		2) Memiliki ijazah yang relevan dengan skema yang diselenggarakan
		untuk uji kompetensi; dan atau
		Memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang yang relevan dengan
		skema yang diselenggarakan untuk uji kompetensi;
		4) Memahami skema sertifikasi yang relevan; 4)
		5) Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya;
		6) Fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan
		untuk uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa
		dilibatkan, LSP mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal
		tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji kompetensi;
		7) Dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk
		memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.
		b. Personil pengurus LSP/TUK :
		1) Persyaratan Umum :
		- Pendidikan minimal D3 berbagai jurusan
		- Memiliki jiwa kepemimpinan
		- Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin
		- Bisa bekerja sama dengan tim
		2) Persyaratan Khusus :
		Ketua LSP :
		- Memiliki jiwa pemimpin
		- Pernah mengikuti pelatihan sertifikasi
		- Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP
		- Memiliki sertifikat keahlian bidang
		- Tergabung dalam organisasi profesi asesor
		- Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner
		Ketua Bidang Sertifikasi dan IT :
		- Pernah mengikuti pelatihan sertifikasi
		- Memiliki jiwa pemimpin
		- Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP
		- Memiliki sertifikat keahlian bidang
		- Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner
		Ketua Bidang Manajemen Mutu :

No	Komponen	Uraian
		- Memiliki sertifikat terkait manajemen mutu berbasis ISO
		- Memiliki jiwa pemimpin
		 Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP
		 Memiliki sertifikat keahlian bidang
		 Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner
		Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan :
		- Berpengalaman di bidang administrasi
		- Memiliki jiwa pemimpin
		 Memiliki sertifikat asesor kompetensi BNSP
		 Memiliki sertifikat keahlian bidang
		- Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner.
		Anggota Bidang :
		 Mengetahui dan memahami terkait tugas dan fungsi bidang
		 Bertanggung jawab, jujur, energik, disiplin, dan visioner
		- Dapat bekerjasama dalam tim
3	Pengawasan	LSP-1 BPPP Banyuwangi maupun TUK LSP-3 BPPP Banyuwangi melakukan
	Internal	fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan Uji
		Kompetensi, yang terdiri dari :
		a. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi secara rutin
		yang dilakukan oleh Bidang Manajemen Mutu LSP;
		b. Audit kesesuaian penyelenggaraan uji kompetensi dengan Sistem
		Manajemen Mutu yang dilakukan oleh Internal Auditor.
4	Jumlah Pelaksana	a. Tenaga Asesor : 18 Orang
		b. Tenaga Personil Pengurus :
		- Dewan Pengarah : 1 Orang
		- Ketua LSP : 1 Orang
		- Ketua TUK LSP-1 : 5 Orang
		- Ketua TUK LSP-3 : 1 Orang
		- Ketua Bidang Sertifikasi dan IT : 1 Orang
		- Anggota Bidang Sertifikasi dan IT : 1 Orang
		- Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan : 1 Orang
		 Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan : 1 Orang
		- Ketua Bidang Manajemen Mutu : 1 Orang
		- Anggota Bidang Manajemen Mutu : 1 Orang
		- Ketua TUK : 5 Orang
5	Jaminan Pelayanan	BPPP Banyuwangi melalui LSP-1 BPPP Banyuwangi dan TUK LSP-3 BPPP
		Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan kegiatan uji
		kompetensi yang berkualitas sesuai ketentuan Badan Nasional Sertifikasi
		Profesi (BNSP) sebagai upaya mendukung terciptanya SDM kelautan dan
		perikanan yang professional, meningkatkan kualitas dan kemampuan
		profesionalisme SDM yang memiliki kepedulian terhadap terciptanya industri
		kelautan dan perikanan yang kuat dan efisien dan mendukung dunia industri
		menggunakan tenaga kerja yang kompeten melalui penegakkan kode etik
		profesi di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan maklumat pelayanan
		yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan
		tanpa diskriminasi.
6	Jaminan	BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan
	Keamanan dan	pelayanan yang meliputi :
	Keselamatan	a. Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa dukungan keamanan
	Pelayanan	dari pihak satuan pengamanan (satpam);
		b. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan
		sertifikat kompetensi yang proses penerbitannya diajukan oleh Lembaga
		Sertifikasi Profesi-1 maupun TUK Lembaga Sertifikasi Profesi-3 kepada

No	Komponen	Uraian
		Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga dapat dipergunakan
		oleh asesi yang dinyatakan kompeten sesuai dengan tingkat
		kewenangannya.
7	Evaluasi Kinerja	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :
	Pelaksana	 Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada asesi / pengguna jasa (stakeholder);
		 b. Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh Dewan Pengarah, Ketua LSP-1, Ketua TUK LSP-3 dan Bidang Manajemen Mutu; c. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.